



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM

KPU
Kabupaten/
Kota



Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

PEMILUKADA 2015

Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

PEMILUKADA 2015

Pengarah

Husni Kamil Manik, Ketua KPU

Ida Budhiati, Anggota KPU

Sigit Pamungkas, Anggota KPU

Arief Budiman, Anggota KPU

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota KPU

Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU

Juri Ardiantoro, Anggota KPU

Penanggung Jawab

Arif Rahman Hakim, Sekjen KPU

Pengarah Teknis

Emil S. Tarigan, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi

Raden Santoso, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi

Penulis

Partono Samino

Ketut Udi Prayudi

Desain dan Layout

I Ketut Rai BS

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310

Telp.021-31937223 Fax.021-3157759

Copy Rights:

Boleh diperbanyak untuk kepentingan sosialisasi Pemilu

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkah dan rahmatnya KPU telah merampungkan penyusunan Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dilaksanakan secara serentak oleh 317 satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se – Indonesia.

Kita semua menyadari bahwa daftar pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas. Oleh karena itu, kita sebagai penyelenggara pemilu harus berkomitmen kuat untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini. Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang dipertanyakan legitimasinya.

Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, KPU menyediakan Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu semua petugas yang terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada semua petugas di semua tingkatan dan semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ketua KPU
Husni Kamil Manik

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	v
Daftar Isi	vi
Pengantar	vii
Jadwal Kerja KPU Kabupaten/Kota	1
Tahap persiapan	3
Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih	5
Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	5
Up Load Data di SIDALIH	6
Pleno Penetapan DPS	10
Pencetakan dan Penggandaan DPS	11
Pengumuman dan Perbaikan DPS	12
Pleno Penetapan dan Rekapitulasi DPT	12
Penetapan dan Rekapitulasi DPTb-1	13
Input Pemilih DPTb-2	13

Pengantar

Daftar Pemilih merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.

Berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebelumnya, daftar pemilih selalu menjadi salah satu alasan bagi peserta pemilu yang kalah untuk mengajukan gugatan hasil pemilu di MK, tentu KPU harus lebih serius dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya harus dijadikan “guru” bagi penyelenggara pemilu untuk tidak terulang kembali pada pemilu atau pemilihan kepala daerah berikutnya.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang lebih dalam penyusunan daftar pemilih. KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan semua jenis daftar pemilih, mulai dari DPS, DPT, dan DPTb-1. Hendaknya, pemberian kewenangan lebih ini memberikan semangat yang lebih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lebih berkualitas dibanding pemilu sebelumnya.



Baik buruknya hasil DPT Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah 2015 bergantung pada kinerja PPDP dilapangan

Jadwal Kerja KPU Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Jadwal
1	Menunjuk operator Sidalih paling sedikit 2 orang	Mei 2015
2	Melakukan Sosialisasi dan Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk PPK dan PPS	Akhir Juni s.d awal Juli 2015
3	Melakukan pelatihan Sidalih bagi anggota PPK	Minggu ke 2 atau ke 3 Agustus 2015
4	Menerima hasil Analisa DP4 dari KPU dan Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir	20 – 23 Juni 2015
5	Menyusun Daftar Pemilih (Model A-KPU)	24 Juni – 6 Juli 2015
6	Mencetak dan memperbanyak formulir pemutakhiran: <ul style="list-style-type: none"> • Model A-KWK • Model A.A-KWK • Model A.A.1-KWK • Model A.A.2-KWK 	7 – 13 Juli 2015
7	Penyerahan formulir Pemutakhiran kepada PPS	13 – 14 Juli 2015
8	Monitoring Coklit	15 Juli – 19 Agustus 2015
9	Melakukan pelatihan Up Load Data ke Sidalih bagi anggota PPK	Minggu ke 1 atau ke 2 Agustus 2015
10	Monitoring Pleno Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30 – 31 Agustus 2015
11	Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS	1 – 2 September 2015
12	Up load daftar pemilih hasil pemutakhiran kedalam Sidalih	30 Agustus – 3 September 2015

13	Penyerahan soft copy DPS kepada Panwaslu, Tim Kampanye	3 – 8 September 2015
14	Pencetakan DPS	4 – 8 September 2015
15	Penyerahan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan	8 – 9 September 2015
16	Monitoring Pengumuman DPS	10 – 19 September 2015
17	Monitoring Rapat Pleno Rekapitulasi Perbaikan DPS tingkat kecamatan	29 – 30 September 2015
18	Up load Perbaikan DPS kedalam Sidalih	29 September – 5 Oktober 2015
19	Rapat Pleno Penetapan dan Rekapitulasi DPT di KPU Kabupaten/ Kota	1 – 2 Oktober 2015
20	Penyerahan Soft Copy DPT kepada Panwaslu, Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota	5 – 7 Oktober 2015
21	Pencetakan DPT	5 – 10 Oktober 2015
22	Penyerahan DPT kepada PPS melalui PPK	10 – 12 Oktober 2015
23	Monitoring Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24 – 26 Oktober 2015
24	Up load DPTb-1 kedalam Sidalih	24 Oktober – 31 Oktober 2015
25	Rapat Pleno Pentapan DPTb-1 dan Rekapitulasi DPTb-1	27 – 28 Oktober 2015
26	Pencetakan dan penggunaan DPTb-1	1 – 5 November 2015
27	Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	6 – 7 November 2015

Tahap persiapan

1. KPU Kabupaten/Kota menunjuk minimal 2 orang operator Sidalih paling lambat akhir Mei 2015
2. Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada PPK dan PPS paling lambat akhir bulan Juni 2015
3. Memonitor proses rekrutmen PPDP oleh PPS dan menetapkan PPDP tepat pada waktunya.
4. Melakukan sosialisasi Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada masyarakat luas
5. Membuat design sticker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KWK) dan persiapan pengadaan stiker dan dokumen pemutakhiran lainnya.
6. Menyusun data pemilih per TPS (Model A.-KWK) dengan ketentuan paling banyak 800 pemilih/TPS dengan memperhatikan kondisi geografis dan kemudahan pemilih. Data ini merupakan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. KPU Kabupaten/Kota mengalokasi pemilih yang belum terdistribusikan ke dalam TPS ke dalam TPS yang sesuai dengan alamat domisili pemilih.
7. KPU mencetak dan memperbanyak Model A-KWK untuk diberikan kepada PPS dan PPDP agar dilakukan pencocokan dan penelitian
8. KPU Kabupaten/Kota menyalin *soft copy* Model A KWK ke dalam USB atau CD dalam format microsoft excel yang didownload dari SIDALIH pada FITUR PEMUTAKHIRAN -> UBAH DATA WEBGRIDE untuk diberikan kepada PPK.
9. Berikut adalah dokumen yang harus diberikan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK untuk keperluan coklit:

No	Jenis dokumen dan perlengkapan
1	Hard Copy Data Pemilih Per TPS (Model A-KWK) sejumlah Pantarlih di kecamatan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih
2	Formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KWK) sesuai dengan kebutuhan
3	Formulir bukti telah didaftar/data (Model A.A.1-KPU) yang akan diberikan kepada Pantarlih
4	Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) sesuai kebutuhan (satu stiker/rumah);
5	Soft Copy dafta pemilih (Model A-KWK) dalam format Microsoft Excel



INGAT...!

1. Soft Copy Data Pemilih (Model A-KWK) yang akan diserahkan kepada PPK dan PPS adalah data yang didownload dari SIDALIH pada Menu PEMUTAKHIRAN → UBAH DATA WEBGRID.
2. Bisa Unduh XLS atau Unduh CSV tergantung kualitas jaringan internet. XLS lebih besar ukuran filenya dibanding CSV
3. sembunyikan kolom dp_id ketika melakukan pencetakan Model A-KWK

4. Melakukan monitoring terhadap Bimtek Coklit oleh PPK kepada PPS dan PPDP
5. Melakukan monitoring penyerahan dokumen coklit oleh PPK kepada PPS dan memastikan penyerahan dokumen coklit tepat waktu.
6. Melakukan pelatihan Sidalih bagi anggota dan/atau staf sekretariat PPK yang ditunjuk menjadi pembantu operator Sidalih tingkat kecamatan.

Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dan PPDP adalah melakukan peran dan fungsi supervisi dan monitoring. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi ini antara lain:

1. Memastikan PPK dan PPS aktif melakukan peran dan fungsi kontrol dan supervise kepada PPDP
2. Memastikan proses coklit di seluruh wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tepat waktu dan selesai dengan tepat waktu dengan cara melakukan inspeksi langsung ke lapangan di awal, pertengahan, dan akhir waktu coklit.
3. Memastikan ketersediaan dokumen coklit jika terdapat PPDP dan PPS yang mengalami kekurangan
4. Memberikan solusi dan jalan keluar bagi PPK, PPS, atau PPDP yang mengalami kesulitan teknis dalam proses coklit

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. KPU Kabupaten/Kota aktif untuk memonitor proses penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS untuk memastikan PPS mengerjakan baik dan benar serta tepat waktu.
2. Melakukan monitoring dan asistensi terhadap PPK yang melakukan *upload* daftar pemilih hasil pemutakhiran melalui Sidalih.
3. Aktif mengumpulkan soft copy hasil pemutakhiran dalam format Microsoft Excel dari PPK yang tidak memiliki akses internet.
4. Berkoordinasi dengan Pemda yang membidangi kependudukan untuk mengkonfirmasi pemilih yang tidak memiliki KTP dan/atau KK.

Menyaring banyak :

1. Pilih Menu Pemutakhiran > Saring
2. Pilih Wilayah pemilih yang akan disaring
3. Pilih Tab Unggah
4. Copy data yang berasal dalam excel dengan Ctrl+C
5. Paste ke dalam form yang disediakan pada SIDALIH dengan perintah Ctrl+V
6. Tekan Tombol Unggah, kemudian tekan tombol unggah kembali untuk konfirmasi.

The screenshot shows the SIDALIH application interface. At the top, there are dropdown menus for 'Kecamatan' (District) and 'Kecamatan/Desa' (District/Village), both set to 'BABELAN' and 'BABELAN/KOTA'. Below these are 'Unggah' and 'Saring' buttons. A table of data is displayed below the form fields. The table has the following columns: No, NIK, Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nomor, Status, RT, RA, TPA, and Saring. The data rows are as follows:

No	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Nomor	Status	RT	RA	TPA	Saring	
2015	623487961002001	112220478897701	Perempuan	1991-08-17	laki	di antara No.15	Desain 0	02	01	1	0
2015	623487961002002	112220460307701	Perempuan	1995-04-19	laki	di antara No.14	Desain 0	02	01	2	0

Untuk panduan dapat dilihat di:

http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN_UCS_Ubah_Saring_:_Unggah

Ubah data dengan menggunakan Fitur Ubah.

Mengubah satu per satu :

1. Pilih Menu Pemutakhiran > Ubah
2. Pilih Wilayah pemilih yang akan diubah
3. Pilih Nama Pemilih atau gunakan fungsi pencarian dengan NIK atau berdasarkan Nama
4. Klik ubah untuk melakukan perubahan data
5. Lakukan perubahan yang diinginkan, kemudian tekan tombol Perbarui.

Menambah data dengan menggunakan Fitur Tambah Data.

Menambah data banyak :

1. Pilih Menu Pemutakhiran > Tambah Data
2. Pilih Wilayah yang mau ditambah pemilihnya
3. Pilih Tab Unggah
4. Copy data yang berasal dalam excel dengan Ctrl+C
5. Paste ke dalam form yang disediakan pada SIDALIH dengan perintah Ctrl+V
6. Tekan Tombol Unggah

No.	NIK	NIKK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Kawin	Laki-laki	Perempuan	Alamat	Dusun	RT	RW	Disabilitas
1	55012345678901	7770123456789001	Pembudiak-1	Jawara	23-07-1973	B	L		Jl. Raya No.1	Dusun.1	1	1	
2	55012345678902	7770123456789002	Pembudiak-2	Wanayasa	05-05-1981	D		P	Jl. Raya No.2	Dusun.2	1	2	

7. Kemudian masukkan alokasi nomor TPS pemilih, lalu tekan tombol unggah kembali
8. Setelah selesai Tambah data, Klik Simpan Data ke Portal


No.	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Kawin	Jenis Kelamin	Alamat	RT	RW	TPS	Sumber Data	Dibabit
1	122002589890023	Priyarakat 1	BEKASI	23 Dec 1919	Belum	Laki-laki	JL. JARBU DUA	24	4	10	Baru	-
2	122002589890024	Priyarakat 2	BEKASI	24 Dec 1919	Belum	Laki-laki	JL. JARBU DUA	24	4	10	Baru	-

Untuk panduan dapat dilihat di :

http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN_UCS_Unggah_Data

Menambah data banyak dan klaim ganda :

1. Untuk pemilih yang terdeteksi ganda pada saat melakukan tambah data, maka akan muncul konfirmasi klaim.



2. Silahkan tekan Klaim untuk melanjutkan ke menu Klaim.

No.	NIK	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Kewarg.	Jenis Kelamin	Alamat	Dusun	RT	Dibatal	Ganda	
1	1220020808990023	1220020807130012	Masyarakat 1	BEKASI	1979-12-21	Belum	UMHUBI	3L_SAMBU DUA	14	4	-	K1
2	1220020808990024	1220021007130013	Warga 1	BOGOR	1979-12-24	Dalam	Laharab	3L_SAMBU DUA	14	4	-	K2

Umbut CDR Klaim Batal

3. Silahkan lakukan verifikasi dengan data yang ada, jika yakin maka klik klaim pada data pemilih tersebut, dan klik batal untuk tidak mengklaim data pemilih tersebut.
4. Atau jika ragu tekan tombol selesai apabila ingin melakukan verifikasi atau mengerjakan dilain waktu. Maka data akan tetap tersimpan sampai tidak ada lagi proses ganda di TPS yang sama, Klaim ganda di TPS dan wilayah yang sama akan menimpa data pemilih yang belum terklaim.
5. Data yang belum di klaim tidak akan masuk sebagai data pemilih aktif.

Pleno Penetapan DPS

1. Sebelum melakukan pleno penetapan dan rekapitulasi DPS di KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota memastikan proses pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan berlangsung dengan lancar dan tepat waktu.

2. Memastikan proses up load data daftar pemilih hasil pemutakhiran kedalam Sidalih berjalan lancar dan tepat waktu.
3. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan dan rekapitulasi DPS antara tanggal 1 – 2 September 2015 dengan mengundang PPK, Tim Kampanye, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat
4. Memperbaiki daftar pemilih hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon yang disertai dengan bukti yang kuat.
5. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno penetapan dan rekapitulasi DPS.
6. Memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi DPS (Model A.1.3-KWK) kepada Pangawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye pasangan calon
7. KPU Kabuten/Kota menyerahkan soft copy DPS dalam CD dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari setelah rapat pleno penetapan DPS.

Pencetakan dan Penggandaan DPS

1. KPU Kabupaten/Kota mencetak dan menggandakan DPS (Model A.1-KWK) untuk keperluan:
 - a. Diumumkan di kantor desa/kelurahan
 - b. Diumumkan di balai/kantor RW/RT
 - c. Arsip PPS
2. KPU Kabupaten/Kota secepatnya menyampaikan DPS yang telah dicetak dan digandakan kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan

Pengumuman dan Perbaikan DPS

Dalam kegiatan pengumuman dan perbaikan DPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan peran monitoring dan supervisi kepada PPK dan PPS, antara lain mencakup:

1. Memastikan DPS telah diumumkan secara benar dan tepat waktu.
2. Memastikan PPK aktif memonitor dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada KPU Kab/Kota.
3. Memastikan PPK melakukan up load data perbaikan DPS ke Sidalih secara benar dan tepat waktu
4. Memfasilitasi PPK yang tidak memiliki akses internet untuk up load data perbaikan DPS ke Sidalih.
5. Memastikan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi DPS hasil perbaikan tepat waktu
6. PPK memeriksa dan memastikan rekapitulasi DPS hasil perbaikan pada Sidalih sudah sesuai atau sama dengan rekap manual yang telah ditetapkan oleh PPS

Pleno Penetapan dan Rekapitulasi DPT

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka penetapan dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan tanggal 1 – 2 Oktober 2015 dengan mengundang Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan masyarakat.
2. Memperbaiki DPS hasil pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon yang disertai dengan bukti yang kuat.
3. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno penetapan DPT dan menyerahkan salinan berita acara dan rekapitulasi DPT (Model A.3.3-KWK) kepada Pengawas Pemilihan dan Tim Kampanye yang hadir
4. Menyampaikan soft copy DPT dalam format PDF yang tidak bisa diubah

kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon paling lambat 7 hari setelah rapat pleno

5. Mencetak dan memperbanyak DPT sesuai kebutuhan.


Penetapan dan Rekapitulasi DPTb-1

1. KPU Kabupaten/Kota memastikan proses pleno rekapitulasi DPTb-1 di tingkat kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai
2. KPU Kabupaten/Kota memastikan proses up load data DPTb-1 ke Sidalih berjalan dengan baik dan tepat waktu
3. Memfasilitasi PPK yang tidak memiliki akses internet untuk up load DPTb-1 ke Sidalih di kantor KPU Kabupaten/Kota
4. Memastikan data DPTb-1 yang disampaikan PPK dengan yang di up load di Sidalih telah sama jumlahnya
5. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan dan rekapitulasi DPTb-1 pada tanggal 27 – 28 Oktober 2015 dengan mengundang stakeholder terkait
6. Ketua dan Anggota PPK menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno penetapan dan rekapitulasi DPTb-1.
7. Memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (Model A.Tb1.3-KWK) kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye pasangan calon
8. Menyampaikan soft copy DPTb-1 dalam CD dengan format PDF yang tidak dapat diubah kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye paling lambat 7 hari setelah rapat pleno penetapan.

Input Pemilih DPTb-2

Setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten/Kota menginput pemilih yang terdaftar di dalam DPTb-2 kedalam Sidalih.

Formulir Model A.A-KPU


 Model AA-KWK													
DAFTAR PEMILIH BARU													
PEMILIHAN TAHUN													
PROVINSI :				Kecamatan :									
KABUPATEN/KOTA :				Desa/Kelurahan :									
TPS													
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di, Tanggal,

keterangan disabilitas:		Keterangan Status perkawinan :		PPDP
1: Tuna Daksa	4: Tuna Grahita	B: Belum Kawin		
2: Tuna Netra	5: Disabilitas lainnya	S: Kawin		
3: Tuna Rungu/Wicara		P: Pernah Kawin		

Hal ... dari ...

Model A.1.3 – KWK

		REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN TAHUN					Model A.1.3-KWK
		OLEH KPU KABUPATEN/KOTA					
KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :							
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						
..... Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA							
				Nama	Tanda Tangan		
			1. Ketua		
			2. Anggota		
			3. Anggota		
			4. Anggota		
			5. Anggota		

Model A1.A-KWK



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**

PEMILIHAN
TAHUN

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
Jalan/Dukuh :
RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS**


PEMILIHAN
TAHUN

Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda Tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

Model A.2-KWK


 Model A2-KWK															
DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT PEMILIHAN TAHUN															
PROVINSI		:		Kecamatan					:						
KABUPATEN/KOTA		:		Desa/Kelurahan					:						
				TPS											
No	JENIS TANGGA PAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P/S	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Dias blit as	Hasil Pemeriksaan
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
2	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
3	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
4	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
5	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
6	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
7	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
8	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
9	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													
10	TAMBAH / UBAH / HAPUS	AWAL / MENJADI													

Ditetapkan di Tanggal

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

Hal ... dari ...


Model A.3 – KWK

Model A3-KWK													
 DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN TAHUN													
PROVINSI				Kecamatan				Desa/Kelurahan					
KABUPATEN/KOTA				TPS									
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													


Keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Rungu/Wicara
 4: Tuna Grahita 5: Disabilitas lainnya
 Keterangan Status perkawinan: B: Belum Kawin S: Kawin P: Pernah Kawin
 Hal ... dari ...

Ditetapkan di Tanggal
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 Ketua

Model A.3.3 – KWK

 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN TAHUN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA						A.3.3-KWK.KPU	
KABUPATEN/KOTA : PROVINSI :							
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						
..... Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA							
				Nama		Tanda Tangan	
	✓		1. Ketua	
	✓		2. Anggota	
	✓		3. Anggota	
	✓		4. Anggota	
	✓		5. Anggota	

Model A.Tb.1 – KWK

 Model A.Tb1-KWK													
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 PEMILIHAN TAHUN													
PROVINSI				Kecamatan				Desa/Kelurahan					
KABUPATEN/KOTA				TPS					
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa 4: Tuna Grahita Keterangan Status perkawinan : B : Belum Kawin
 2: Tuna Netra 5: Disabilitas lainnya S : Kawin KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin Ketua
 (.....)

Hal ... dari ...

Model A.Tb1.3 – KWK

Model A.Tb1.3-KWK							
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN TAHUN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA							
KABUPATEN/KOTA :							
PROVINSI :							
No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							
.....							
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal							
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA							
				Nama		Tanda Tangan	
		✓	1. Ketua	
		✓	2. Anggota	
		✓	3. Anggota	
		✓	4. Anggota	
		✓	5. Anggota	



KOMISI PEMILIHAN UMUM

